

**PENYEBARAN KONTEN *IKHTILAT* MELALUI MEDIA SOSIAL
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DI ACEH**

***DISSEMINATION OF IKHTILAT CONTENT THROUGH SOCIAL
MEDIA ACCORDING TO ISLAMIC CRIMINAL LAW IN ACEH***

**Suhada Taniro¹, Anhar Nasution², Muhammad Iqbal³, Jummaidi Saputra⁴,
Muksalmina⁵**

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abulyatama

^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama

⁴Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Ikhtilat merupakan tindakan bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah kepada tindakan maksiat. Tindakan tersebut idealnya tidak boleh diekspos kepada khalayak, sebab berkaitan dengan aib yang harus ditutupi. Akan tetapi, pada faktualnya, terdapat banyak konten *ikhtilat* disebarluaskan melalui media sosial. Untuk itu, penelitian ini hendak mengkaji permasalahan tersebut di dalam konteks hukum pidana Islam, khususnya penyebaran konten *ikhtilat* yang ada di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Penyebaran Konten *Ikhtilat* Melalui Media Sosial Menurut Hukum Pidana Islam di aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penyebaran konten *ikhtilat* melalui media Sosial di Aceh dapat dianalisis melalui dua perspektif hukum, yaitu hukum pidana Islam dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten *ikhtilat* dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar nilai-nilai moral dan etika agama, serta dapat digolongkan sebagai tindak pidana *ta'zir*. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik dalam fikih klasik mengenai penyebaran konten *ikhtilat*, prinsip-prinsip umum hukuman *ta'zir* memberikan ruang bagi pemerintah untuk menetapkan mekanisme penghukuman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dari sisi hukum positif, UU ITE Pasal 27 Ayat (1) telah mengatur tindakan "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Perlu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif penyebaran konten *ikhtilat* perlu ditingkatkan. Melalui kampanye sosial, ceramah, dan media informasi lainnya, masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai agama dan etika yang melarang praktik tersebut.

Kata Kunci: Penyebaran, Konten, *Ikhtilat*, Media Sosial, Hukum Islam.

Abstract

Ikhtilat is an act of mixing between men and women which leads to immoral acts. Ideally, this action should not be exposed to the public, because it is related to disgrace that must be covered. However, in fact, there is a lot of insightful content disseminated via social media. For this reason, this research wants to examine this problem in the context of Islamic criminal law, especially the distribution of ikhtilat content in Aceh. This research aims to analyze the distribution of Ikhtilat content via social media according to Islamic criminal law in Aceh. The research method used is the type of research used is normative legal research. Normative legal research or library research is research that examines document studies using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be the opinions of scholars. The results of this research reveal that the dissemination of ikhtilat content via social media in Aceh can be analyzed from two legal perspectives, namely Islamic criminal law and Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions. Electronic. From the perspective of Islamic criminal law, the distribution of ikhtilat content can be considered an act that violates religious moral and ethical values, and can be classified as a criminal act of ta'zir. Although there are no specific rules in classical jurisprudence regarding the distribution of ikhtilat content, the general principles of ta'zir punishment provide room for the government to establish a punishment mechanism that is in accordance with Islamic values. From a positive legal perspective, Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law regulates the actions of "distributing", "transmitting", and "making accessible" electronic information that violates decency. Need to Increase Public Awareness Education and increase public awareness regarding the negative impacts of disseminating ikhtilat content need to be increased. Through social campaigns, lectures and other information media, the public can better understand the religious and ethical values that prohibit this practice.

Keywords: *Distribution, Content, Ikhtilat, Social Media, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini memberikan peluang bagi seseorang untuk dapat saling berinteraksi satu sama lain, dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan. Sebagai bentuk perkembangan teknologi tersebut, saat ini cukup banyak dijumpai media sosial yang memungkinkan banyak orang untuk saling berinteraksi memperoleh informasi secara mudah, seperti *facebook, line, whatsapp, instagram, blogger, twitter*, dan media sosial lainnya.¹

¹ Arum Dari, M. A. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam Dalam Pengaturan Terhadap KorbanPenyalahgunaanInformasi Di Media Sosial* (Doctoral dissertation, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) di atas dijelaskan kembali di dalam undang-undang ITE versi perubahan ke dua yaitu Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya dimuat di dalam penjelasan pasal, bahwa yang dimaksud dengan istilah “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kemudian, maksud dari istilah “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, dan maksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.²

Ikhtilat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada campur tangan atau pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan mahram (hubungan hukum yang dianggap terlarang dalam Islam, seperti antara suami istri, ayah dan anak perempuan). Penyebaran konten *ikhtilat* melalui media sosial dapat melibatkan berbagai bentuk seperti foto, video, atau pesan teks yang menggambarkan hubungan yang dianggap tidak pantas dalam pandangan hukum Islam.³

Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi Aceh di Indonesia, dikenal sebagai daerah yang menerapkan hukum pidana Islam atau syariah secara ketat. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum pidana Islam secara resmi. Oleh karena itu, penyebaran konten *ikhtilat* melalui media sosial di Banda Aceh menjadi isu yang menarik untuk diteliti.

Fenomena penyebaran konten *ikhtilat* melalui media sosial berdasarkan kasus yang terjadi di Aceh, khususnya terkait dengan konten tak senonoh yang diunggah oleh dua pemuda berinisial A dan MJ di TikTok. Berita di atas, yang mencatat permintaan maaf terbuka dari kedua pemuda tersebut dan pernyataan Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh,

² Iqbal, H. F. (2021). *Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial menurut pasal 45a Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik prespektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

³ Fakhri, M. A. (2021). *Analisis hukum islam terhadap penggunaan media sosial tiktok saat menjalani ihddad: studi kasus di Kelurahan Bendul Merisi Kota Surabaya & Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Ardiansyah, mengenai dugaan pelanggaran syariat Islam yang dilakukan melalui media sosial TikTok, menjadi langkah awal penelitian ini.

Penelitian tentang penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks penggunaan media sosial. Penelitian ini dapat mengungkapkan pandangan masyarakat dan aparat hukum terkait penyebaran konten ikhtilat di media sosial, tindakan hukum yang diambil terhadap pelaku penyebaran konten ikhtilat, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial di Ulee Lheue Banda Aceh.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.⁴ Dalam konteks ini, sikap dan fakta hukum yang dimaksud ialah praktik penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial yang terjadi di Aceh ditinjau menurut hukum pidana Islam. Lokasi penelitian ini adalah di salah satu kota di Aceh yaitu Banda Aceh dimana Banda Aceh menerapkan hukum pidana Islam (syariah) dan memiliki regulasi yang ketat terkait dengan isu terkait. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah metode kualitatif. Data penelitian dianalisis melalui analisis-normatis, yaitu upaya peneliti untuk mendeskripsikan, atau menggambarkan permasalahan penelitian, dan berusaha menelaahnya dengan teori-teori hukum yang dimuat dalam literatur hukum Islam.

C. PEMBAHASAN

1. Klasifikasi Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial di Aceh Menurut Undang-Undang ITE.

Kasus-kasus penyebaran konten yang bersifat asusila, termasuk dalam bentuk ikhtilat yang melibatkan perilaku campur-baur dan tindakan maksiat seperti saling memeluk

⁴ Muksalmina, M., & Sari, E. (2023). KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 548-558.

dan mencium, kerap ditemui dalam berbagai platform media online. Ini mencakup mesin pencari seperti Google, situs blog, jejaring sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram*, serta media daring lainnya. Dalam sub-bab ini, penulis bermaksud untuk membahas penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial Instagram di daerah Ulee Lheue, Banda Aceh, dalam kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan ke 2 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, lebih dikenal sebagai Undang-Undang ITE. Sebelumnya, akan diuraikan pandangan umum terkait konten ikhtilat di Ulee Lheue yang diperbincangkan melalui *platform* media sosial Instagram.

Kejadian ikhtilat terjadi di Ulee Lheue pada awal Februari yang lalu, mengundang perhatian yang signifikan. Fenomena ini menjadi sorotan karena perbuatan tersebut direkam dalam bentuk video dan foto ikhtilat, yang kemudian diunggah oleh beberapa akun di Instagram. Konten tersebut pun menarik jumlah pengikut yang relatif besar di akun-akun tersebut. Salah satu akun Instagram yang mempublikasikan konten ikhtilat di Ulee Lheue adalah akun dengan nama pengguna "SA," yang mengunggahnya pada tanggal 9 Februari 2020. Sementara itu, konten serupa juga diunggah oleh akun "BB" pada tanggal 14 Februari 2020.

Terdapat sejumlah informasi yang memberikan wawasan tentang frekuensi kasus penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial. Praktik penyebaran ini dapat terjadi melalui berbagai platform, termasuk grup WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook. Meskipun demikian, belum ada tindakan hukum yang diambil terhadap penyebar konten ikhtilat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karena individu yang terlibat dalam konten tersebut tidak merasa sebagai korban dan tidak melaporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian. Dalam konteks ini, tindak pidana penyebaran konten ikhtilat dianggap sebagai tindak pidana aduan, yang artinya pelaporan harus dilakukan oleh korban agar proses hukum dapat berjalan.

Hasil dari wawancara menunjukkan adanya tindakan ikhtilat yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi. Di sisi lain, ada juga individu yang berupaya merekam dan menyebarkan tindakan ikhtilat tersebut melalui berbagai platform media sosial, termasuk Instagram dan platform media sosial lainnya.

Penyebaran konten ikhtilat seperti yang terjadi pada beberapa akun Instagram di atas, secara hukum telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE. Dalam konteks Undang-Undang ITE, tindakan mengunggah atau meng-upload konten tersebut dianggap sebagai pelanggaran Pasal 27 Ayat (1), yang mengatur tentang jenis perbuatan yang dianggap melanggar hukum, bersama dengan Pasal 45 Ayat (1) yang menjelaskan tentang jenis sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku penyebar konten tersebut. Perlu diketahui bahwa Pasal 27 UU ITE di atas telah diubah oleh Pasal 27 UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Adapun bunyi Pasal 27 UU 1/2024 adalah sebagai berikut:

- 1) *Ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.*
- 2) *Ayat (2) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*

Berdasarkan Pasal 27A UU 1/2024, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp.400 juta.

Secara spesifik, Pasal 27 Ayat (1) dari Undang-Undang ITE melarang penyebarluasan konten yang melanggar kesusilaan. Pengertian kesusilaan di sini merujuk pada tindakan atau perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan moral. Dalam pandangan Achmad Ali, konsep kesusilaan dikaitkan dengan moralitas. Menurut penjelasannya, istilah ini melibatkan makna yang berkaitan dengan individu sebagai entitas manusia karena menyangkut aspek kehidupan pribadi.⁵

Dalam ringkasan ini, tergambar bahwa penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial telah mengabaikan hukum yang mengatur dalam Undang-Undang ITE. Poin-poin

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Ed. Kedua Cet 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 51.

tersebut menggarisbawahi bahwa konten semacam ini melanggar ketentuan hukum yang melindungi nilai-nilai kesusilaan dan moral dalam masyarakat.

Dalam kerangka hukum, penyebaran konten ikhtilat di Ulee Lheue melalui media sosial, seperti yang diatur oleh Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE, mengimplikasikan bahwa administrator atau pemilik akun Instagram yang melakukan tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini dijabarkan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU :

Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), akan dikenai hukuman pidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda sejumlah paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penting untuk memahami dua aspek krusial dalam konteks penyebaran konten ikhtilat di Ulee Lheue oleh beberapa akun Instagram di Aceh. Pertama, tindakan ikhtilat yang dilakukan oleh pelaku tidak memberikan alasan atau dasar hukum bagi administrator atau pemilik akun Instagram untuk menyebarkan konten tersebut. Kedua, penting untuk diingat bahwa penyebaran konten *ikhtilat* oleh akun media sosial, dalam bentuk apa pun, adalah suatu tindakan yang secara hukum dilarang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang telah diuraikan sebelumnya.

Ini menegaskan bahwa hukum ITE memiliki peran penting dalam melindungi norma-norma kesusilaan dan moral dalam masyarakat serta mengatur tindakan penyebaran konten yang dapat merusak nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu yang beraktivitas di media sosial untuk memahami batasan-batasan hukum yang mengatur penyebaran konten, guna mencegah pelanggaran dan konsekuensinya.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penyebaran Konten Ikhtilat Melalui Media Sosial di Aceh.

Dalam konteks ajaran Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, jelas bahwa penyebaran konten ikhtilat sangat dilarang. Walaupun tindakan ikhtilat itu sendiri merupakan pelanggaran hukum, namun upaya untuk menyebarkan tindakan tersebut melalui media hukum (*fiqh*) Islam juga tidak dapat dibenarkan. Bahkan, dalam pandangan

Islam, penyebaran konten *ikhtilat* yang sekarang umum dikenal juga termasuk dalam makna *tajassus* (memata-matai), yang secara tegas dilarang dalam ayat 12 surat Al-Hujurat (49):

"Jauhilah kecurigaan, sesungguhnya sebagian dari kecurigaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjingkan sebagian yang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Imam al-Thabari dalam komentarnya menyatakan bahwa makna "*tajassus*" berhubungan dengan aurat atau aib seseorang. Dalam artian, dilarang bagi seseorang untuk mencari-cari aib atau kesalahan orang lain dan tidak boleh membeberkan aib tersebut. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa menghakimi orang hanya berdasarkan apa yang tampak dari perilaku dan tidak mencari aib yang tersembunyi.⁶

Pendapat menarik diungkapkan oleh Imam al-Syaukani yang menafsirkan larangan ini sebagai larangan mencari aib atau kesalahan kaum muslim yang tidak tampak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai privasi individu dan melarang mencari-cari kelemahan mereka.⁷

Dalam konteks penyebaran konten ikhtilat di Aceh, apabila melihat dari perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayat*), tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Jarimah *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim atas seseorang yang melanggar larangan agar dapat mencegah pelakunya melakukan perbuatan serupa di masa depan. Ini berbeda dengan hukuman hudud (hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis), *qisas* (hukuman pembalasan), dan *diyat* (hukum ganti rugi).⁸

Dengan demikian, berdasarkan jenis-jenis jarimah Islam yang dijelaskan di atas, penyebaran konten ikhtilat di Ulee Lheue Banda Aceh, termasuk dalam tindakan pidana *ta'zir*. Ini artinya, hukuman yang akan diberikan oleh hakim akan disesuaikan dengan kasus

⁶ Ibnu Jarir al-Thabaari, *Tafsir al-Thabari*, (Terj: Abdul Somad, dkk), Jilid 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 754-755.

⁷ Ibn Abdullah al-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 483-484.

⁸ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada MEdia Group, 2018), hlm. 149.

dan pelakunya. Hukuman ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu, mencegah tindakan serupa di masa mendatang, serta untuk menghormati nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.

Terdapat dua pandangan yang membagi kriteria *jarimah ta'zir* dalam konteks hukum pidana Islam. Menurut pandangan Abdul Qadir Audah, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga jenis:⁹

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah hudud atau qisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat syubhat (keraguan) dalam kasus tersebut, seperti pencurian barang yang tidak mencapai nisab atau pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syariah, tetapi jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti, seperti riba, suap, mengurangi takaran dalam timbangan, dan perbuatan judi.¹⁰
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syariah. Jenis ketiga ini sepenuhnya menjadi wewenang ulil amri (pemimpin atau hakim) dalam menetapkan hukumannya, seperti pelanggaran terkait kedisiplinan oleh pegawai pemerintahan.

Sementara itu, Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta'zir menjadi enam jenis:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Dalam kasus penyebaran konten ikhtilat di Ulee Lheue Banda Aceh, melalui akun Instagram, dapat dilihat dari kedua pandangan di atas. Menurut Abdul Qadir Audah, tindakan penyebaran konten *ikhtilat* termasuk dalam poin b, yaitu jarimah *ta'zir* yang jenis

⁹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Terj; Tim Tsalisah)*, Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 101.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

larangannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam QS. Al-Hujurat ayat 12, namun sanksinya belum ditentukan oleh syariah. Ini menunjukkan bahwa tindakan ini jelas melanggar larangan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, namun hukumannya belum spesifik diatur.

Di sisi lain, mengikuti pandangan Abdul Aziz Amir, penyebaran konten *ikhtilat* masuk ke dalam poin c, yaitu jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak. Tindakan ini melibatkan pelanggaran terhadap kehormatan dan akhlak serta mencerminkan perilaku yang merusak norma-norma etika.

Dengan demikian Menurut penulis dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten *ikhtilat* melalui akun Instagram dapat digolongkan sebagai tindakan pidana *ta'zir*. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait hukuman penyebaran konten *ikhtilat* dianggap sesuai dengan konsepsi hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

Apabila dianalisis secara mendalam, pengaturan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 Undang-Undang ITE dapat dimasukkan ke dalam kategori *ta'zir*. Ancaman hukuman maksimal 6 tahun yang diatur dalam pasal-pasal tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai jenis hukuman *ta'zir*. Hal ini terjadi karena hukuman terhadap pelaku penyebar konten *ikhtilat* belum diatur secara tegas dalam Alquran maupun hadis. Oleh karena itu, aturan hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ITE, khususnya Pasal 27, sudah memenuhi kriteria sanksi *ta'zir* dalam Islam.

Walaupun tindakan *ikhtilat* merupakan suatu tindak pidana dalam Islam, tindakan menyebarkan konten *ikhtilat* yang dilakukan oleh pelaku *ikhtilat* juga dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun fikih jinayat atau hukum pidana Islam belum secara rinci mengatur mengenai penyebaran atau perekaman konten *ikhtilat*, keberadaan aturan dalam Undang-Undang ITE telah memberikan landasan hukum yang cukup dalam menghadapi permasalahan ini. Bahkan, Undang-Undang ITE dapat dianggap mewakili prinsip-prinsip hukum Islam atau sejalan dengan ajaran Islam. Klasifikasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE juga dapat ditempatkan dalam konteks *ta'zir*. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan konsep tindak pidana *ta'zir*, yang mencakup semua perbuatan atau

tindakan dalam masyarakat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral yang berlaku, termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat diatur oleh Undang-Undang ITE.

Dengan demikian, pengaturan hukuman dan sanksi dalam Undang-Undang ITE telah membantu melengkapi kerangka hukum dalam memandang penyebaran konten ikhtilat dari perspektif hukum pidana Islam. Meskipun belum secara eksplisit diatur dalam ajaran klasik Islam, pendekatan *ta'zir* memungkinkan tindakan tersebut untuk dicakup oleh hukuman yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung oleh masyarakat

3. Upaya Pemerintah Aceh Untuk Meminimalisir Angka Penyebaran Konten Ikhtilat Di Aceh

Adapun yang menjadi upaya Pemerintah Aceh Untuk Meminimalisir Angka Penyebaran Konten *Ikhtilat* Di Aceh dengan Penerapan syariat Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Tuntunan ajaran Islam, termaktub dalam pelaksanaan syariat Islam, tidak hanya memengaruhi aspek ibadah, tetapi juga mencakup berbagai dimensi lainnya. Pengaturan ini diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000, yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam. Namun, tantangan muncul dalam era digital, terutama dalam penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial, yang melanggar nilai-nilai syariat Islam dan berpotensi merusak moral generasi muda.

Tidak hanya pelanggaran terhadap syariat Islam, penyebaran konten ikhtilat juga memberikan dampak negatif pada anak-anak yang terpapar konten tersebut. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat, dan tontonan yang tidak pantas dapat membentuk persepsi yang salah tentang hubungan antara pria dan wanita. Hal ini berisiko mempengaruhi pemahaman dan moral anak-anak Aceh, yang seharusnya mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam.

Ketentuan hukum terkait penyebaran konten ikhtilat juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ikhtilat dijelaskan sebagai perbuatan bermesraan antara pria dan wanita yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak. Meskipun tindakan ini tidak secara eksplisit dihukumkan dalam Alquran atau hadis, namun dilarang karena dapat membuka jalan menuju perbuatan zina. Qanun Aceh mengatur sanksi berupa cambuk, denda, atau kurungan untuk pelaku ikhtilat.

Namun, pemberlakuan hukum ini tidak selalu berjalan lancar. Kendala muncul dalam implementasi penerapan hukum ini, seperti minimnya pemahaman masyarakat terkait syariat Islam, serta kekurangan personil Wilayatul Hisbah, yang merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan syariat Islam. Meskipun hukuman telah diatur, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum Jinayat serta minimnya personil penegak hukum menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan konten ikhtilat.

Dalam hal penerapan sanksi, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur hukuman berupa cambuk, denda, atau penjara. Hukuman cambuk paling banyak 30 kali cambuk, denda maksimal 300 gram emas murni, atau penjara paling lama 30 bulan dapat dijatuhkan kepada pelaku ikhtilat. Meskipun hukuman ini telah diatur, tantangan tetap ada, dan beberapa upaya telah dilakukan oleh dinas pemerintahan terkait, terutama penegak hukum, untuk mengurangi perbuatan ikhtilat.

Dengan demikian, upaya pemerintah Aceh dalam meminimalisir penyebaran konten ikhtilat melalui media sosial menghadapi tantangan berupa kurangnya pemahaman masyarakat terkait syariat Islam, serta minimnya personil Wilayatul Hisbah. Penerapan sanksi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah diatur, tetapi penegakan hukum masih menghadapi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait dalam mendukung pemberlakuan dan penegakan hukum syariat Islam untuk menjaga moral dan etika di Aceh.

D. KESIMPULAN

Dari pemaparan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Penyebaran konten ikhtilat melalui media Sosial di Aceh dapat diklasifikasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 Ayat (1) yang telah diperbarui melalui Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut pasal tersebut, "mendistribusikan", "mentransmisikan", dan "membuat dapat diakses" adalah tindakan-tindakan yang dapat dikenakan sanksi hukum jika melibatkan informasi atau dokumen

elektronik yang melanggar kesusilaan. Dalam hal penyebaran konten *ikhtilat*, tindakan tersebut meliputi mengirimkan, menyebarkan, atau membuat konten yang menggambarkan hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahram dengan cara yang dianggap tidak pantas dalam pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, pelaku yang menyebarkan konten *ikhtilat* melalui media sosial dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE.

2. Dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, penyebaran konten *ikhtilat* melalui media sosial dapat digolongkan sebagai tindakan pidana *ta'zir*. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan mekanisme penghukuman bagi pelaku sesuai dengan hukum dan nilai-nilai Islam. Regulasi dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait hukuman penyebaran konten *ikhtilat* dianggap sesuai dengan konsepsi hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Manan, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Terj; Tim Tsalisah), Jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007).

Abdul Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Abdul Wahid Al-Faizin & Nashr Akbar, Tafsir Ekonomi Kontemporer: Media dan Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: Gema Insani, 2020).

Abi Abdurrahman Abdul Majid Jam'ah Al-Jaza'iri, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dar Ibn Al-Qayyim, t.t).

Abi Ishaq al-Syathibi, al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah, (Terj: Shalahuddin Sabki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, Mizanul Muslim, (Solo: Cordova Mediatama, 2009).

Abuddin Nata, Studi Islam Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 448.

Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

al-Jarullah, Hak dan Kewajiban Wanita Muslim: Menurut al-Quran dan alSunnah, (Terj: Abdul Ghoffar), (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 41: Li Partic, Jilbab Bukan Jilboob, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt).

Amran Suadi dan Mardi Candra, Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema (QS. Al-Isra" :32).

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Ibn Abdullah al-Syaukani, Tafsir Fathul Qadir, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

Ibnu Jarir al-Thabaari, Tafsir al-Thabari, (Terj: Abdul Somad, dkk), Jilid 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Jonaedi Efendi dan Ismu Gunadi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Jonaedi Efendi, dkk., Kamus Istilah Hukum Populer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

Muhammad bin Ibrahim Alu al-Syaikh, al-Hukm al-Ikhtilat, (Riyadh: Dar Ibn al-Atsr, 2000).

Muhammad Yaumi, *Media dan Teknologi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).

Musrtahta Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, (Terj: Nashib Mustafa), (Jakarta: Lentera, 2000).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj. Asep Sobari, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008).

Toman Sony Tambunan, *Glosarium Istilah Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: Mohd. Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009).

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Bahasa, 2008).

Wirawan, (2013). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penayangan Pornografi Dalam Dunia Maya Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Arum Dari, M. A. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Islam Dalam Pengaturan Terhadap KorbanPenyalahgunaanInformasi Di Media Sosial* (Doctoral dissertation, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

Fakhri, M. A. (2021). *Analisis hukum islam terhadap penggunaan media sosial tiktok saat menjalani ihdad: studi kasus di Kelurahan Bendul Merisi Kota Surabaya & Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Firgie Lumingkewas, "Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP dan RUU KUHP serta

Persoalan Keberpihakan terhadap Perempuan”. Jurnal: *Lex Crimen*. Vol. V, No. 1, Januari 2016.

Hafid, M. T. (2015). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial di Kota Makassar* (Doctoral dissertation).

Iqbal, H. F. (2021). *Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong di media sosial menurut pasal 45a Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik prespektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Muhammad Iqbal, Anhar Nasution, et.al., “Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Bersosial Media Dengan Bijak Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Abdimas Unaya*, Vol.4, No. 1, 2023.

Muksalmina Muksalmina, Eko Gani PG et.al., “Sosialisasi Penulisan Artikel Ilmiah dan Strategi Publikasi” *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.2, No.2, 2022.

Muksalmina, M., & Sari, E. (2023). KEKUATAN PUTUSAN PERADILAN ADAT DI ACEH. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 548-558.

Nurvariziah, “Peran Aparatur Kepolisian dalam Menanggulangi Penyebaran Berita Palsu Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Aceh”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh*, 2020.

Raka, Z. D. (2019). *Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus: Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

C. Internet

Mahmud Budi Setiawan, “KH. Hasyim Asy’ari & Problem Ikhtulath”. Diakses melalui: <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2019/03/12/161195/kh-hasyimasyari-dan-problem-ikhtilat.html>

D. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah.

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.